



PUTUSAN
Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ARJUNA RAMADHAN Alias ARJUN Bin SUHARTO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Oktober 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara RT.011 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : ARIFIN PRASETYO Alias ARI Bin DATI S;
2. Tempat lahir : Hampalit;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Maret 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gang Damai RT.027 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa III;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : MUHAMMAD JAINI Alias AJAI Bin ILAH;
2. Tempat lahir : Batilap;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Juli 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara RT.028 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUNA RAMADHAN Alias ARJUN Bin SUHARTO, Terdakwa ARIFIN PRASETYO Alias ARI Bin DATI S dan Terdakwa MUHAMMAD JAINI Alias AJAI Bin ILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARJUNA RAMADHAN Alias ARJUN Bin SUHARTO, Terdakwa ARIFIN PRASETYO Alias ARI Bin DATI S dan Terdakwa MUHAMMAD JAINI Alias AJAI Bin ILAH tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau / parang kecil lengkap dengan komponen;
 - 1 (satu) buah pisau / parang kecil lengkap dengan komponen.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ARJUNA RAMADHAN Alias ARJUN Bin SUHARTO, Terdakwa II ARIFIN PRASETYO Alias ARI Bin DATI S dan Terdakwa III MUHAMMAD JAINI Alias AJAI Bin ILAH pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau waktu-waktu lain dalam tahun 2023, yang berlokasi di Tjilik Riwut KM.32 RT.011 RW.007, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan*", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu saksi korban BAIHAQI bersama dengan saksi BAGAS sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Pada saat melintasi jalan Tjilik Riwut KM.32 RT.011 RW.007, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, saksi korban BAIHAQI melihat temannya yaitu YUSUP dan RASID terkapar di pinggir jalan. Kemudian saksi korban BAIHAQI menanyakan "Siapa yang telah menabrak?" pada beberapa orang yang berada di sekitar lokasi jatuhnya YUSUP dan RASID yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Namun karena tidak ditanggapi, saksi korban BAIHAQI mendorong Terdakwa III sambil beradu argumen dengan para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa III yang merasa tidak terima mendorong kembali badan saksi korban BAIHAQI. Selanjutnya Terdakwa II memukul saksi korban BAIHAQI dengan tangan kosong dibagian belakang tubuh saksi korban BAIHAQI yang diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa III yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban BAIHAQI hingga terjatuh ke aspal jalanan sehingga telapak tangan kanan dan lengan bawah siku kiri serta lutut kanan saksi korban BAIHAQI mengalami luka lecet. Setelah terjatuh, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban BAIHAQI sekitar 3 kali menggunakan tangan kosong. Kemudian Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil yang selanjutnya diayunkan kearah wajah saksi korban BAIHAQI, namun saksi korban BAIHAQI menepis menggunakan tangan, sehingga pisau tersebut mengenai alis bagian kanan atas dari saksi korban BAIHAQI. Setelah itu saksi korban BAIHAQI berdiri dan berlari sekitar 30 (tiga) puluh meter ke arah rumah warga di sekitar Jalan,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun para terdakwa masih mengejar saksi korban BAIHAQI sambil terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil dari balik baju miliknya. Terhadap kejadian tersebut, para terdakwa dan saksi korban BAIHAQI dileraikan dan dipisahkan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi korban BAIHAQI melakukan VISUM ke UPTD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dengan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor: 445 / 67 / VISUM-RSUD / IX / 2023, tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan : Terdapat luka lecet di telapak tangan kanan, lengan bawah daerah siku kiri, lutut kanan, serta luka robek didaerah alis kanan. Kondisi luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan adanya gesekan pada permukaan datar. Terhadap luka robek tersebut kemungkinan disebabkan adanya trauma benda tajam. Telah dilakukan hecting (jahitan bedah) pada luka robek dan dapat disembuhkan dengan melakukan perawatan luka rutin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I ARJUNA RAMADHAN Alias ARJUN Bin SUHARTO, Terdakwa II ARIFIN PRASETYO Alias ARI Bin DATI S dan Terdakwa III MUHAMMAD JAINI Alias AJAI Bin ILAH pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau waktu-waktu lain dalam tahun 2023, yang berlokasi di Tjilik Riwut KM.32 RT.011 RW.007, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu saksi korban BAIHAQI bersama dengan saksi BAGAS sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Pada saat melintasi jalan Tjilik Riwut KM.32 RT.011 RW.007, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban BAIHAQI melihat temannya yaitu YUSUP dan RASID terkapar di pinggir jalan. Kemudian saksi korban BAIHAQI menanyakan "Siapa yang telah menabrak?" pada beberapa orang yang berada di sekitar lokasi jatuhnya YUSUP dan RASID yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Namun karena tidak ditanggapi, saksi korban BAIHAQI mendorong Terdakwa III sambil beradu argumen dengan para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa III yang merasa tidak terima mendorong kembali badan saksi korban BAIHAQI. Selanjutnya Terdakwa II memukul saksi korban BAIHAQI dengan tangan kosong dibagian belakang tubuh saksi korban BAIHAQI yang diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa III yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban BAIHAQI hingga terjatuh ke aspal jalanan sehingga telapak tangan kanan dan lengan bawah siku kiri serta lutut kanan saksi korban BAIHAQI mengalami luka lecet. Setelah terjatuh, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban BAIHAQI sekitar 3 kali menggunakan tangan kosong. Kemudian Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil yang selanjutnya diayunkan kearah wajah saksi korban BAIHAQI, namun saksi korban BAIHAQI menepis menggunakan tangan, sehingga pisau tersebut mengenai alis bagian kanan atas dari saksi korban BAIHAQI. Setelah itu saksi korban BAIHAQI berdiri dan berlari sekitar 30 (tiga) puluh meter ke arah rumah warga di sekitar Jalan, Namun para terdakwa masih mengejar saksi korban BAIHAQI sambil terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil dari balik baju miliknya. Terhadap kejadian tersebut, para terdakwa dan saksi korban BAIHAQI dileraikan dan dipisahkan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi korban BAIHAQI melakukan VISUM ke UPTD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dengan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor: 445 / 67 / VISUM-RSUD / IX / 2023, tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan : Terdapat luka lecet di telapak tangan kanan, lengan bawah daerah siku kiri, lutut kanan, serta luka robek didaerah alis kanan. Kondisi luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan adanya gesekan pada permukaan datar. Terhadap luka robek tersebut kemungkinan disebabkan adanya trauma benda tajam. Telah dilakukan hecting (jahitan bedah) pada luka robek dan dapat disembuhkan dengan melakukan perawatan luka rutin;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan / tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Pukul. 02.00 WIB di Jln. Tjilik Riwut KM. 32 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng, waktu itu orang yang memukul atau menganiaya dengan menggunakan senjata tapukul secara bersama-sama adalah saksi kenal wajahnya yaitu Sdr. ARJUNA dan 3 (tiga) Temannya yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa pada waktu itu saksi dari KM. 32 Desa Pundu ada Acara Pembagian Hadiah dan Hiburan setelah selesai saksi pulang menuju Kereng Pangi bersama Sdr. BAGAS waktu itu saksi di Bonceng oleh Sdr. BAGAS dan sewaktu saksi sampai di KM. 32 saksi melihat ada orang yang terkapar di jalan dan saksi lihat ada Sdr. YUSUP dan Sdr. RASID setelah itu saksi menanyakan kepada orang yang ada di tempat tersebut " SIAPA YANG TELAH MENABRAK " dan tidak ada Menjawab " kemudian saksi mendorong salah satu dari orang tersebut setelah itu saksi tengkar mulut kemudian saksi di Pukul dari belakang oleh Orang yang ada di tempat tersebut dan teman-temannya ikut mukuli saksi sebanyak 4 (empat) Orang secara bersama-sama dan ada 2 (dua) Orang yang membawa Senjata Tapukul jenis Pisau mengarahkan senjata tapukul jenis pisaunya ke saksi dan saksi terjatuh pinggir aspal dan Pisaunya mengenai saksi di bagian Pelipis sebelah kanan kemudian saksi lari ke Rumah Warga dan di Kejar oleh Sdr. ARJUN dan teman-temannya;

- Bahwa orang yang memukul saksi secara bersama-sama lebih dari 3 (tiga) Kali saksi di Pukul menggunakan tangan Kosong secara Bersama-sama sedangkan yang menggunakan Senjata Tapukul jenis Pisau 2 (dua) Orang namun yang 1 (satu) Orang mengarahkan ke Pelipis dan saksi tangkis mengenai tangan Saksi dan mengenai Alis sebelah kanan dan yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Orang mengeluarkan Pisau yang ada Kompangnya dan mengacungkan Pisau tersebut kearah saksi sambil yang lain memukul saksi secara Bersama-sama.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui Namanya namun setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui Namanya bahwa yang melakukan Pemukulan Bersama-sama adalah Terdakwa ARJUNA RAMADAN Als ARJUN, Terdakwa MUHAMMAD JAINI Als AJAI, Terdakwa ARIFIN PRASETYO dan Sdr. ARIF.

- Bahwa Saksi di Pukuli oleh Terdakwa ARJUNA Als ARJUN dan teman-temannya dengan cara mengepal sebanyak berkali-kali dan dari 4 (empat) Orang tersebut 1 (satu) Orang mencabut PISAUNYA dan mengarahkan ke Pelipis Saksi sampai saksi terjatuh dan saksi tangkis Pisau tersebut mengenai tangan saksi dan mengenai Alis sebelah kanan pada waktu saksi terjatuh teman-temannya yang menggunakan Pisau tetap melakukan Pemukulan secara Bersama-sama dan 1 (satu) Orang lagi mengacungkan PISAUNYA kearah saksi.

- Bahwa banyak yang melihat namun yang saksi kenal hanya Sdr. YUSUP, Sdr. BAGAS dan Sdr. WANDI yang ada pada saat terjadi Pemukulan secara Bersama-sama dengan menggunakan tangan dan Senjata Tapukul jenis Pisau

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan Keluarga dengan orang yang melakukan Pemukulan secara Bersama-sama terhadap saksi pada waktu itu.

- Bahwa di KM. 32 saksi melihat ada orang yang terkapar di jalan dan saksi lihat ada Sdr. YUSUP dan Sdr. RASID setelah itu saksi menanyakan kepada orang yang ada di tempat tersebut " SIAPA YANG TELAH MENABRAK " dan tidak ada Menjawab " kemudian saksi mendorong salah satu dari orang tersebut setelah itu saksi tengkar mulut kemudian saksi di Pukul dari belakang oleh Orang yang ada di tempat tersebut dan teman-temannya ikut memukul saksi sebanyak 4 (empat) Orang secara bersama-sama dan ada 2 (dua) Orang yang membawa Senjata Tapukul jenis Pisau mengarahkan senjata tapukul jenis pisaunya ke saksi dan saksi terjatuh pinggir aspal dan PISAUNYA mengenai saksi di bagian Pelipis sebelah kanan kemudian saksi lari ke Rumah Warga dan di Kejar oleh Sdr. ARJUN dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cempaga Hulu dan saksi diminta keterangan oleh petugas kepolisian pada saat sekarang ini.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kesakitan di Kepala Bagian Belakang, Luka Sobek di Pelipis atau Alis sebelah kanan dan dilakukan Jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dan Luka sobek di Kelopak mata sebelah kanan dan dilakukan jahitan sebanyak 1 (satu) Jahitan dan Luka Goresan di Tangan sebelah kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. WIDIASTUTI binti SAMSUL ANAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI telah dipukul secara bersama-sama dimuka umum dan mengakibatkan luka;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir Jln. Tjilik Riwut KM 32 RT. 011 RW. 007 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng;

- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui namanya tetapi setelah dikantor Polisi barulah saksi mengetahui namanya adalah Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF dengan orang tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut;

- Bahwa pada saat saksi perjalan pulang dari acara di dengan berboncengan dengan sdr AHMADI RASYID mendorong sepeda motor yang ditumpangi sdr SISWANDI karena kehabisan minyak tersebut sampai di Jln. Tjilik Riwut KM 32 RT. 011 RW. 007 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng dan motor yang saksi kendarai tersebut ditabrak belakang oleh orang dan kemudian kami terjatuh dan pada saat itu datang beberapa orang yang tidak dikenal dan kemudian datang juga saudara BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI berboncengan dengan sdr BAGAS dan karena terjadi kecelakaan tersebut sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI melihat sdr AHMADAI RASYID dalam keadaan pingsan dan kemudian menanyakan kepada beberapa orang-orang tersebut

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapakah yang menabrak sdr AHMADI RASYID tersebut dan tidak ada yang menjawab kemudian terjadi adu mulut antara sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dengan orang-orang tersebut dan setelah itu saksi melihat 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF. memukul secara bersama-sama kearah badan sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dan kemudian sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI meminta pertolongan kerumah penduduk terdekat tetapi dikejar oleh orang-orang tersebut;

- Bahwa pada saat itu sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dipukul secara bersama-sama tetapi saksi tidak ingat karena dikeroyok dan mengenai badan sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tersebut;

- Bahwa sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI mengalami luka robek dipelipis dan dikelopak mata yang memerlukan jahitan dan juga luka gores di telapak tangan kanan serta luka memar di kepala belakang sebelah kiri tersebut dan memerlukan perawatan di RSUD Kasongan;

- Bahwa pada saat itu saksi posisi duduk dan mau mengangkat motor yang jatuh ditabrak dan melihat sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF. Tersebut;

- Bahwa Pada saat itu sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI lari kerumah warga dan meminta pertolongan;

- Bahwa saksi hanya teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tersebut;

- Bahwa Saudara BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan harus di rawat di RSUD Kasongan dan dilakukan perawatan Jahitan akibat tebasan pisau;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi perjalan pulang dari acara di dengan berboncengan dengan sdr AHMADI RASYID mendorong sepeda motor yang ditumpangi sdr SISWANDI karena kehabisan minyak tersebut sampai di Jln. Tjilik Riwut KM 32 RT. 011 RW. 007 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kotim Prov. Kalteng dan motor yang saksi kendarai tersebut ditabrak belakang oleh orang dan kemudian kami terjatuh dan pada saat itu datang beberapa orang yang tidak dikenal dan kemudian datang juga saudara BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI berboncengan dengan sdr BAGAS dan karena terjadi kecelakaan tersebut sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI melihat sdr AHMADAI RASYID dalam keadaan pingsan dan kemudian menanyakan kepada beberapa orang-orang tersebut siapakah yang menabrak sdr AHMADAI RASYID tersebut dan tidak ada yang menjawab kemudian terjadi adu mulut antara sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dengan orang-orang tersebut dan setelah itu saksi melihat 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF. memukul secara bersama-sama kearah badan sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dan kemudian sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI meminta pertolongan kerumah penduduk terdekat tetapi dikejar oleh orang-orang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF mengakibatkan mengalami luka rebek dipelipis dan dikelopak mata yang memerlukan jahitan dan juga luka gores di telapak tangan kanan serta luka memar di kepala belakang sebelah kiri tersebut dan memerlukan perawatan di RSUD Kasongan dan berdasarkan keterangan sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tersebut diantara Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF ada yang menggunakan pisau dan melukai sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. M. SISWANDI Alias WANDI Bin M SAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi melihat sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI telah dipukul secara bersama-sama dimuka umum dan mengakibatkan luka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir Jln. Tjilik Riwut KM 32 RT. 011 RW. 007 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui namanya tetapi setelah dikantor Polisi barulah saksi mengetahui namanya adalah Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF dengan orang tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi perjalan pulang dari acara dan minyak motor sdr RASYID habis sehingga saksi naiki kemudian didorong ABDI YUSUP Alias UCUP Bin SUMADI yang berboncengan dengan sdr AHMADI RASYID mendorong sepeda motor yang saksi naiki karena kehabisan minyak tersebut sampai di Jln. Tjilik Riwut KM 32 RT. 011 RW. 007 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng dan motor yang yang dikendarai sdr ABDI YUSUP Alias UCUP Bin SUMADI tersebut ditabrak dari belakang oleh orang dan kemudian sdr ABDI YUSUP Alias UCUP Bin SUMADI dan sdr AHMADI RASYID terjatuh dan pada saat itu datang beberapa orang yang tidak dikenal dan kemudian datang juga saudara BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI berboncengan dengan sdr BAGAS dan karena terjadi kecelakaan tersebut sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI melihat sdr AHMADI RASYID dalam keadaan pingsan dan kemudian menanyakan kepada beberapa orang-orang tersebut siapakah yang menabrak sdr AHMADI RASYID tersebut dan tidak ada yang menjawab kemudian terjadi adu mulut antara sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dengan orang-orang tersebut dan setelah itu saksi melihat 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF. memukul secara bersama-sama kearah badan sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dan kemudian sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI meminta pertolongan kerumah penduduk terdekat tetapi dikejar oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dipukul secara bersama-sama tetapi saksi tidak ingat karena dikeroyok dan mengenai badan sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI mengalami luka robek dipelipis dan dikelopak mata yang memerlukan jahitan dan juga luka gores di telapak tangan kanan serta luka memar di kepala belakang sebelah kiri tersebut dan memerlukan perawatan di RSUD Kasongan dan berdasarkan keterangan sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tersebut diantara Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF ada yang menggunakan pisau dan melukai sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi posisi duduk dan mau mengangkat motor yang jatuh ditabrak tersebut dan melihat sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF. Tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI lari kerumah warga dan meminta pertolongan.
- Bahwa Situasi malam hari dan terdapat penerangan lampu didepan rumah warga;
- Bahwa hanya teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tersebut;
- Bahwa Saudara BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan harus di rawat di RSUD Kasongan dan dilakukan perawatan Jahitan akibat tebasan pisau;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi perjalan pulang dari acara di Km 32 Cilik Riwut minyak motor sdr RASYID habis sehingga saksi naiki kemudian didorong ABDI YUSUP Alias UCUP Bin SUMADI yang berboncengan dengan sdr AHMADI RASYID mendorong sepeda motor yang saksi naiki karena kehabisan minyak tersebut sampai di Jln. Tjilik Riwut KM 32 RT. 011 RW. 007 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng dan motor yang dikendarai sdr ABDI YUSUP Alias UCUP Bin SUMADI tersebut ditabrak dari belakang oleh orang dan kemudian sdr ABDI YUSUP Alias UCUP Bin SUMADI dan sdr AHMADI RASYID terjatuh dan pada saat itu datang beberapa orang yang tidak dikenal dan kemudian datang juga

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI berboncengan dengan sdr BAGAS dan karena terjadi kecelakaan tersebut sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI melihat sdr AHMADI RASYID dalam keadaan pingsan dan kemudian menanyakan kepada beberapa orang-orang tersebut siapakah yang menabrak sdr AHMADI RASYID tersebut dan tidak ada yang menjawab kemudian terjadi adu mulut antara sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dengan orang-orang tersebut dan setelah itu saksi melihat 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF. memukul secara bersama-sama kearah badan sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI dan kemudian sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI meminta pertolongan kerumah penduduk terdekat tetapi dikejar oleh orang-orang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF mengakibatkan mengalami luka robek dipelipis dan dikelopak mata yang memerlukan jahitan dan juga luka gores di telapak tangan kanan serta luka memar di kepala belakang sebelah kiri tersebut dan memerlukan perawatan di RSUD Kasongan dan berdasarkan keterangan sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tersebut diantara Terdakwa MUHAMAD JAINI, Terdakwa ARJUNA RAMADHAN, Terdakwa ARIFIN dan sdr ARIF ada yang menggunakan pisau dan melukai sdr BAIHAQI ALS AHMAD BAIHAQI BIN RAHMADI tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap orang lain di Jln. Tjilik Riwut KM. 32 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng;
- Bahwa yang Terdakwa pukul adalah saksi BAIHAQI;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ARIF;
- Bahwa caranya Terdakwa pada waktu itu Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama dengan cara Terdakwa memukuli saksi BAIHAQI dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal ke arah badan saksi BAIHAQI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa tersebut pada waktu itu Terdakwa memang sengaja karena saksi BAIHAQI mendorong Terdakwa III dan Terdakwa emosi kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memukul saksi BAIHAQI secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau Pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi BAIHAQI sebanyak 2 (dua) Kali;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang dari Acara mau Pulang menuju Kereng Pangi namun di Jln. Tjilik Riwut KM. 32 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng pada waktu itu ada orang Tabrakan kemudian Terdakwa menolong orang tersebut kemudian datang saksi BAIHAQI menanyakan dengan nada tinggi " SIAPA YANG MENABRAK TEMAN KU " dan kami tidak ada yang jawab, kemudian saksi BAIHAQI mendorong teman Terdakwa Terdakwa III, kemudian Terdakwa III mendorong balik dan saksi BAIHAQI kebelakang langsung Terdakwa Pukul dan Sdr. ARI juga memukul dan Terdakwa langsung Bersama-sama memukuli saksi BAIHAQI sampai saksi BAIHAQI terjatuh di Aspal, kemudian Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tapukul jenis Pisau dan mengayun-ayunkan pisau tersebut kearah muka saksi BAIHAQI dan di tangkis oleh saksi BAIHAQI sehingga pisau tersebut mengenai tangan dan Alis saksi BAIHAQI pada waktu itu Terdakwa melihat Terdakwa III juga mengeluarkan pisau dari Balik Bajuna dan di arahkan pisau tersebut ke saksi BAIHAQI, kemudian saksi BAIHAQI Lari dan di pukuli oleh Sdr. ARIF dan Terdakwa II secara Bersama-sama kemudian saksi BAIHAQI lari ke arah rumah warga dan Terdakwa kejar bersama Terdakwa III setelah ke Rumah Warga Terdakwa Kembali ke Sepeda Motor dan Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Ke Rumah, selanjutnya Terdakwa di Laporkan kepihak yang berwajib

Polsek Cempaga Hulu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi BAIHAQI;

- Bahwa untuk situasi atau lokasi kejadian saat itu malam dini hari dan keadaan Gelap dan Sepi;

- Bahwa akibat penganiayaan atau pemukulan yang Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa tersebut untuk saksi BAIHAQI ada mengalami kesakitan di Kepala Bagian Belakang, Luka Sobek di Pelipis atau Alis sebelah kanan dan dilakukan Jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dan Luka sobek di Kelopak mata sebelah kanan dan dilakukan jahitan sebanyak 1 (satu) Jahitan dan Luka Goresan di Tangan sebelah kanan;

- Bahwa orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut namun Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa maksud dan sebab Terdakwa melakukan penganiayaan atau Pemukulan yang Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa terhadap saksi BAIHAQI karena Terdakwa emosi sewaktu Sdr. BAIHAQI menanyakan "SIAPA YANG MENABRAK TEMANKU" dengan nada tinggi;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa karena waktu itu Terdakwa hanya emosi sesaat saja;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Pukul. 02.00 WIB di Jln. Tjilik Riwut KM. 32 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng, Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa adalah saksi BAIHAQI;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III dan Sdr. ARIF;

- Bahwa caranya Terdakwa pada waktu itu Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama dengan cara Terdakwa memukuli saksi BAIHAQI dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal ke arah muka saksi BAIHAQI dan pada waktu itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tapukul jenis Pisau dan Terdakwa ayunkan ke arahkan ke muka saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIHAQI pada waktu itu Pisau tersebut mengenai Tangan dan Alis saksi BAIHAQI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tapukul jenis Pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa tersebut pada waktu itu Terdakwa memang sengaja karena saksi BAIHAQI mendorong teman Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa emosi kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memukul saksi BAIHAQI secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tapukul jenis Pisau dan Terdakwa ayunkan ke arahkan ke muka saksi BAIHAQI pada waktu itu Pisau tersebut mengenai Tangan dan Alis saksi BAIHAQI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau Pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi BAIHAQI sebanyak lebih dari 3 (tiga) Kali melakukan Pemukulan dan 1 (satu) Bilah Senjata Tapukul jenis Pisau yang Terdakwa ayunkan ke arahkan ke muka saksi BAIHAQI pada waktu itu Pisau tersebut mengenai Tangan dan Alis saksi BAIHAQI;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang dari Acara mau Pulang menuju Kereng Pangi namun di Jln. Tjilik Riwut KM. 32 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng pada waktu itu ada orang Tabrakan kemudian Terdakwa menolong orang tersebut kemudian datang saksi BAIHAQI menanyakan dengan nada tinggi “ SIAPA YANG MENABRAK TEMAN KU “ dan kami tidak ada yang jawab kemudian saksi BAIHAQI mendorong teman Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD JAINI Als AJAI kemudian di dorong balik dan saksi BAIHAQI kebelakang langung Terdakwa Pukul Bersama-sama dengan saksi ARIF dan Sdr. ARJUN dan Terdakwa langsung Bersama-sama memukuli saksi BAIHAQI sampai saksi BAIHAQI terjatuh di Aspal kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tapukul jenis Pisau dan Terdakwa mengayun-ayunkan pisau tersebut kearah muka saksi BAIHAQI dan di tangkis oleh saksi BAIHAQI sehingga Pisau tersebut mengenai tangan dan alis saksi BAIHAQI pada waktu itu Terdakwa MUHAMMAD JAINI Als AJAI juga mengeluarkan Pisau dari Balik Bajunya dan juga mengarahkan pisau tersebut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saksi BAIHAQI kemudian saksi BAIHAQI Lari dan Terdakwa Pukuli Bersama-sama dengan Sdr. ARIF secara bersama-sama kemudian saksi BAIHAQI lari ke arah rumah warga dan di kejar oleh Sdr. ARJUN dan Terdakwa MUHAMMAD JAINI Als AJAI setelah ke Rumah Warga kami Kembali ke Sepeda Motor dan Terdakwa Pulang Ke Rumah, Selanjutnya Terdakwa di Laporkan kepihak yang berwajib Polsek Cempaga Hulu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi BAIHAQI;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan Penganiayaan atau Pemukulan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa terhadap Sdr. BAIHAQI sebanyak lebih dari 3 (kali) Kali dan pada waktu itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tapukul jenis Pisau dan Terdakwa ayunkan ke arahkan ke muka Sdr. BAIHAQI pada waktu itu Pisau tersebut mengenai Tangan dan Alis Sdr. BAIHAQI.

- Bahwa untuk situasi atau lokasi kejadian saat itu malam dini hari dan keadaan Gelap dan Sepi;

- Bahwa akibat penganiayaan atau Pemukulan yang Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa tersebut untuk Sdr. BAIHAQI ada mengalami kesakitan di Kepala Bagian Belakang, Luka Sobek di Pelipis atau Alis sebelah kanan dan dilakukan Jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dan Luka sobek di Kelopak mata sebelah kanan dan dilakukan jahitan sebanyak 1 (satu) Jahitan dan Luka Goresan di Tangan sebelah kanan;

- Bahwa orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut namun Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa maksud dan sebab Terdakwa melakukan penganiayaan atau Pemukulan yang Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa terhadap Sdr. BAIHAQI karena Terdakwa emosi sewaktu Sdr. BAIHAQI menanyakan "SIAPA YANG MENABRAK TEMANKU" dengan nada tinggi;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa karena waktu itu Terdakwa hanya emosi sesaat saja;

Terdakwa III:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Pukul. 02.00 WIB di Jln. Tjilik Riwut KM. 32 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng, Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa adalah saksi BAIHAQI;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ARIF;
- Bahwa caranya Terdakwa pada waktu itu Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama dengan cara Terdakwa memukul saksi BAIHAQI dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal ke arah muka saksi BAIHAQI dan pada waktu itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tapukul jenis Pisau dan Terdakwa ayunkan ke arahkan ke muka saksi BAIHAQI pada waktu itu Pisau tersebut mengenai Tangan dan Alis saksi BAIHAQI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tapukul jenis Pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa tersebut pada waktu itu Terdakwa memang sengaja karena saksi BAIHAQI mendorong teman Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa emosi kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memukul saksi BAIHAQI secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa II membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tapukul jenis Pisau dan Terdakwa II ayunkan ke arahkan ke muka saksi BAIHAQI pada waktu itu Pisau tersebut mengenai Tangan dan Alis saksi BAIHAQI;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang dari Acara mau Pulang menuju Kereng Pangi namun di Jln. Tjilik Riwut KM. 32 Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng pada waktu itu ada orang Tabrakan kemudian Terdakwa menolong orang tersebut kemudian datang saksi BAIHAQI menanyakan dengan nada tinggi " SIAPA YANG MENABRAK TEMAN KU " dan kami tidak ada yang jawab kemudian saksi BAIHAQI mendorong teman Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD JAINI Als AJAI kemudian di dorong balik dan saksi BAIHAQI kebelakang langsung Terdakwa Pukul Bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. ARJUN dan Terdakwa langsung Bersama-sama memukul saksi BAIHAQI sampai saksi BAIHAQI terjatuh di Aspal kemudian Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tapukul jenis Pisau dan Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah muka saksi BAIHAQI dan di tangkis oleh saksi BAIHAQI sehingga Pisau tersebut mengenai tangan dan alis saksi BAIHAQI pada waktu itu Terdakwa juga mengeluarkan Pisau dari Balik Bajunya dan juga mengarahkan pisau tersebut ke saksi BAIHAQI kemudian saksi BAIHAQI Lari dan Terdakwa Pukuli Bersama-sama dengan Sdr. ARIF secara bersama-sama kemudian saksi BAIHAQI lari ke arah rumah warga dan di kejar oleh Sdr. ARJUN dan Terdakwa, setelah ke Rumah Warga kami Kembali ke Sepeda Motor dan Terdakwa Pulang Ke Rumah, Selanjutnya Terdakwa di Laporkan ke pihak yang berwajib Polsek Cempaga Hulu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi BAIHAQI;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan Penganiayaan atau Pemukulan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa terhadap Sdr. BAIHAQI sebanyak lebih dari 3 (kali) Kali dan pada waktu itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tapukul jenis Pisau dan Terdakwa ayunkan ke arah muka Sdr. BAIHAQI pada waktu itu Pisau tersebut mengenai Tangan dan Alis Sdr. BAIHAQI.
- Bahwa untuk situasi atau lokasi kejadian saat itu malam dini hari dan keadaan Gelap dan Sepi;
- Bahwa akibat penganiayaan atau Pemukulan yang Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa tersebut untuk Sdr. BAIHAQI ada mengalami kesakitan di Kepala Bagian Belakang, Luka Sobek di Pelipis atau Alis sebelah kanan dan dilakukan Jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dan Luka sobek di Kelopak mata sebelah kanan dan dilakukan jahitan sebanyak 1 (satu) Jahitan dan Luka Goresan di Tangan sebelah kanan;
- Bahwa orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa maksud dan sebab Terdakwa melakukan penganiayaan atau Pemukulan yang Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa terhadap Sdr. BAIHAQI karena Terdakwa emosi sewaktu Sdr. BAIHAQI menanyakan "SIAPA YANG MENABRAK TEMANKU" dengan nada tinggi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa karena waktu itu Terdakwa hanya emosi sesaat saja;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat visum ke UPTD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dengan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor: 445 / 67 / VISUM-RSUD / IX / 2023, tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan : Terdapat luka lecet di telapak tangan kanan, lengan bawah daerah siku kiri, lutut kanan, serta luka robek di daerah alis kanan. Kondisi luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan adanya gesekan pada permukaan datar. Terhadap luka robek tersebut kemungkinan disebabkan adanya trauma benda tajam. Telah dilakukan hecting (jahitan bedah) pada luka robek dan dapat disembuhkan dengan melakukan perawatan luka rutin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau / parang kecil lengkap dengan kompanya;
- 1 (satu) buah pisau / parang kecil lengkap dengan kompanya;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, berlokasi di Tjilik Riwut KM.32 RT.011 RW.007, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah melakukan pemukulan terhadap Sdr BAIHAQI;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu saksi korban BAIHAQI bersama dengan saksi BAGAS sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor, pada saat melintasi jalan Tjilik Riwut KM.32 RT.011 RW.007, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, saksi BAIHAQI melihat temannya yaitu YUSUP dan RASID terkapar di pinggir jalan, kemudian saksi korban BAIHAQI menanyakan "Siapa yang telah menabrak?" pada beberapa orang yang berada di sekitar lokasi jatuhnya YUSUP dan RASID yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, namun

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ditanggapi, saksi BAIHAQI mendorong Terdakwa III sambil beradu argumen dengan para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa III yang merasa tidak terima mendorong kembali badan saksi korban BAIHAQI, selanjutnya Terdakwa II memukul saksi BAIHAQI dengan tangan kosong dibagian belakang tubuh saksi BAIHAQI yang diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa III yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban BAIHAQI hingga terjatuh ke aspal jalanan sehingga telapak tangan kanan dan lengan bawah siku kiri serta lutut kanan saksi BAIHAQI mengalami luka lecet, setelah terjatuh, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban BAIHAQI sekitar 3 kali menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil yang selanjutnya diayunkan kearah wajah saksi BAIHAQI, namun saksi BAIHAQI menepis menggunakan tangan, sehingga pisau tersebut mengenai alis bagian kanan atas dari saksi BAIHAQI, setelah itu saksi BAIHAQI berdiri dan berlari sekitar 30 (tiga) puluh meter ke arah rumah warga di sekitar Jalan, selanjutnya para Terdakwa masih mengejar saksi BAIHAQI sambil terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil dari balik baju miliknya, terhadap kejadian tersebut, para terdakwa dan saksi korban BAIHAQI dileraikan dan dipisahkan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi BAIHAQI melakukan VISUM ke UPTD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dengan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor: 445 / 67 / VISUM-RSUD / IX / 2023, tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan : Terdapat luka lecet di telapak tangan kanan, lengan bawah daerah siku kiri, lutut kanan, serta luka robek didaerah alis kanan. Kondisi luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan adanya gesekan pada permukaan datar. Terhadap luka robek tersebut kemungkinan disebabkan adanya trauma benda tajam. Telah dilakukan hecting (jahitan bedah) pada luka robek dan dapat disembuhkan dengan melakukan perawatan luka rutin;

- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dengan saksi BAIHAQI tidak ada permasalahan;

- Bahwa antara saksi BAIHAQI dan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana sesuai dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Para Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa di sini telah terpenuhi adanya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan kekerasan tersebut dilakukan paling sedikit oleh dua orang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP dirumuskan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara memukul dengan tangan atau dengan alat, menendang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, berlokasi di Tjilik Riwut KM.32 RT.011 RW.007, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah melakukan pemukulan terhadap Sdr BAIHAQI;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu saksi korban BAIHAQI bersama dengan saksi BAGAS sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor, pada saat melintasi jalan Tjilik Riwut KM.32 RT.011 RW.007, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, saksi BAIHAQI melihat temannya yaitu YUSUP dan RASID terkapar di pinggir jalan, kemudian saksi korban BAIHAQI menanyakan "Siapa yang telah menabrak?" pada beberapa orang yang berada di sekitar lokasi jatuhnya YUSUP dan RASID yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, namun karena tidak ditanggapi, saksi BAIHAQI mendorong Terdakwa III sambil beradu argumen dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa III yang merasa tidak terima mendorong kembali badan saksi korban BAIHAQI, selanjutnya Terdakwa II memukul saksi BAIHAQI dengan tangan kosong dibagian belakang tubuh saksi BAIHAQI yang diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa III yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban BAIHAQI hingga terjatuh ke aspal jalanan sehingga telapak tangan kanan dan lengan bawah siku kiri serta lutut kanan saksi BAIHAQI mengalami luka lecet, setelah terjatuh, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban BAIHAQI sekitar 3 kali menggunakan tangan kosong;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil yang selanjutnya diayunkan kearah wajah saksi BAIHAQI, namun saksi BAIHAQI menepis menggunakan tangan, sehingga pisau tersebut mengenai alis bagian kanan atas dari saksi BAIHAQI, setelah itu saksi BAIHAQI berdiri dan berlari sekitar 30 (tiga) puluh meter ke arah rumah warga di sekitar Jalan, selanjutnya para Terdakwa masih mengejar saksi BAIHAQI sambil terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil dari balik baju miliknya, terhadap kejadian tersebut, para terdakwa dan saksi korban BAIHAQI dileraikan dan dipisahkan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi BAIHAQI melakukan VISUM ke UPTD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dengan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor: 445 / 67 / VISUM-RSUD / IX / 2023, tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan : Terdapat luka lecet di telapak tangan kanan, lengan bawah daerah siku kiri, lutut kanan, serta luka robek didaerah alis kanan. Kondisi luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan adanya gesekan pada permukaan datar. Terhadap luka robek tersebut kemungkinan disebabkan adanya trauma benda tajam. Telah dilakukan hecting (jahitan bedah) pada luka robek dan dapat disembuhkan dengan melakukan perawatan luka rutin;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dengan saksi BAIHAQI tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa antara saksi BAIHAQI dan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, para Terdakwa secara bersama-sama secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan pemukulan kepada saksi BAIHAQI dan atas pemukulan tersebut saksi BAIHAQI mengalami luka lecet di telapak tangan kanan, lengan bawah daerah siku kiri, lutut kanan, serta luka robek didaerah alis kanan, dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk melakukan kekerasan terhadap orang, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau / parang kecil lengkap dengan kompanya;
- 1 (satu) buah pisau / parang kecil lengkap dengan kompanya;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- P
erbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- P
ara Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- P
ara Terdakwa sangat menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- P
ara Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A
ntara Para Terdakwa dan Korban telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUNA RAMADHAN Alias ARJUN Bin SUHARTO, Terdakwa ARIFIN PRASETYO Alias ARI Bin DATI S dan Terdakwa MUHAMMAD JAINI Alias AJAI Bin ILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau / parang kecil lengkap dengan komponen;
 - 1 (satu) buah pisau / parang kecil lengkap dengan komponen;Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh Firdaus Sidiqin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H. dan Saiful HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta didampingi

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Krista, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Krista, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)